



SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 14 TAHUN 22
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan disiplin dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pegunungan Bintang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

- dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
 11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang melamar, telah dinyatakan lulus setiap mengikuti tahapan seleksi, diangkat menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai ketentuan perundang-undangan.
 12. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat CPPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 13. Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai daerah di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan fungsional umum berdasarkan pendekatan prestasi kerja.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

Pemberian TPP Bagi ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai ASN.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan kemampuan

keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KRITERIA TPP
Pasal 4

- (1) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, dengan kriteria meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan

- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksian dan penegakan hukum.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (8) Untuk jabatan ASN tertentu dapat diberikan tambahan TPP dengan mempertimbangkan kondisi kerja.
 - (9) Sebagaimana dimaksud ayat (8) menjadi dasar pemberian TPP kepada ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - (10) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memperhatikan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab ASN dengan mempedomani kelas jabatan.
 - (11) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (10) didasarkan pertimbangan obyektif pada kinerja yang dicapai oleh setiap PNS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten PegununganBintang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB IV

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada seluruh ASN di Badan Perencanaan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Eselon II;
 - b. Pejabat Eselon III.a;

- c. Pejabat Eselon III.b;
 - d. Pejabat Eselon IV; dan
 - e. Staf/Pelaksana;
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas jabatan ASN.
- (4) Pejabat dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan TPP apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap pejabat.

Pasal 6

TPP bukan merupakan hak tetapi penghargaan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan berdisiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 7

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima

Pasal 8

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TPP diberikan apabila memenuhi kriteria lainnya sebagai berikut:
- a. Memenuhi kewajiban jam kerja perhari yaitu 8 jam, mulai 8.00 s/d 16.00; jika kewajiban jam kerja perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas belum terpenuhi dapat menggantinya dengan melaksanakan tugas diluar jam kerja namun tidak dianggap sebagai lembur.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dipotong apabila :
- a. jumlah jam kerja sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatas belum terpenuhi maka dilakukan pemotongan sebesar 0.5 % perjam;
 - b. tidak masuk kantor tanpa keterangan dilakukan pemotongan sebesar 5 % perhari;

- c. apabila terlambat datang atau pulang lebih awal dikenakan pemotongan sebesar 0.5 % perjam.
- (3) Kewajiban jam kerja dan Pemotongan Tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatas dikecualikan apabila :
- a. melaksanakan tugas;
 - b. izin; dan/atau
 - c. sakit.
- (4) Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibuktikan dengan surat permohonan izin dan disetujui oleh atasan langsung.
- (6) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus ada pemberitahuan dari pegawai yang bersangkutan maksimal 2 hari, pada hari ketiga harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (7) TPP tidak diberikan apabila :
- a. Pegawai diberhentikan untuk sementara (skorsing) atau di non aktifkan;
 - b. Pegawai cuti diluar tanggungan Negara;
 - c. Pegawai bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
 - d. Pegawai Cuti besar;
 - e. Pegawai Cuti bersalin; dan
 - f. Pegawai melaksanakan tugas belajar.
- (8) Bukti Kehadiran pengelola keuangan daerah berupa hasil cetakan absensi elektronik atau bukti kehadiran tertulis lainnya.
- (9) Untuk pejabat eselon II tidak diwajibkan melaporkan absensi elektronik atau bukti kehadiran tertulis lainnya.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 9

- (1) Setelah penetapan kebijakan pemberian TPP, maka tidak diperkenankan lagi memberikan honorarium kepada PNS.

- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah pada Perangkat Daerah dan kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan, pelaksana program kegiatan pada kegiatan tertentu dan atau yang bersifat khusus, honorarium sebagai narasumber dari APBD, serta honorarium lain yang besarnya akan ditetapkan oleh Bupati dalam Standar Biaya Khusus.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 10

TPP Bagi ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing ASN.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja ASN.
- (3) Hasil penilaian kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja yang dinilai secara langsung oleh atasan langsung.
- (4) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian dapat membentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pembinaan hukum serta Perangkat Daerah lain yang terkait.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan penilaian objektivitas, kebutuhan dan kemampuan APBD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jabatan;
 - b. Besaran TPP;
 - c. Ketersediaan anggaran;
 - d. Alokasi anggaran;
 - e. Sistem Penilaian Kinerja;
 - f. Mekanisme Pembayaran; dan
 - g. Pelaksanaan pembayaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya oleh setiap perangkat daerah.
- (2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada 1 (satu) hari kerja sebelum atau sesudah tanggal 15 (lima belas).

Pasal 16

- (1) ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan TPP sebesar 100% (Seratus Persen).
- (2) TPP sebagai dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan Kartu Keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan/akte kematian dari pejabat berwenang.

Pasal 17

Tambahan Penghasilan ASN pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan dengan mekanisme penghitungan berpedoman

pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal, 15 Pebruari 2022
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,
TTD
SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil
pada tanggal 16 Pebruari 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,
Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal 07 Januari 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
TTD
Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19720908 200212 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2021 NOMOR 017
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMI,SH
PENATA MUADA TINGKAT I
NIP.19800706 200909 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR
TAHUN 2021

TANGGAL ... 2021

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG

BESARAN TAMBAHAN TPP
UNTUK ASN JABATAN TERTENTU

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Pejabat Eselon II	Rp.20.000.000
2.	Pejabat Eselon III.a	Rp. 12.500.000
3.	Pejabat Eselon III.b	Rp. 10.000.000
4.	Pejabat Eselon IV	Rp. 7.000.000
5.	Staf/Pelaksana	Rp. 3.500.000

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal,

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

SPEI YAN BIDANA